



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

PEMBAHARUAN **KUHAP** HAL-HAL MENDASAR

PENULIS

Asfinawati
Rifqi Assegaf
Fajri Nursyamsi
Zainal Abidin
Lakso Anindito
Bugivia Maharani





SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

PEMBAHARUAN KUHAP HAL-HAL MENDASAR

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

PENULIS
Asfinawati
Rifqi Assegaf
Fajri Nursyamsi
Zainal Abidin
Lakso Anindito
Bugivia Maharani

Jakarta, 2025

Pembaharuan KUHAP: Hal-hal Mendasar

PENULIS

Asfinawati

Rifqi Assegaf

Fajri Nursyamsi

Zainal Abidin

Lakso Anindito

Bugivia Maharani

DESAIN SAMPUL DAN ISI

Ardi Yunanto

xii + 40 hlm; 17,6 x 25 cm

ISBN: 978-623-90027-3-2

PENERBIT

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Puri Imperium Office Plaza Unit UG 15

Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6

Kuningan, Jakarta Selatan 12980

Kata Pengantar

Publikasi ini merupakan kontribusi STH Indonesia Jentera dalam diskursus penting mengenai pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, sebagai refleksi mendalam atas urgensi reformasi hukum acara pidana yang tidak hanya relevan dengan dinamika sosial-politik di Indonesia, tetapi juga sejalan dengan komitmen internasional kita terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Hukum acara pidana memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks. Meskipun demikian, ada fondasi etis dan yuridis universal yang dapat dijadikan rujukan utama dalam merancang hukum acara pidana yang ideal. Publikasi ini berangkat dari keyakinan tersebut dan mengelaborasi nilai-nilai etik dan yuridis yang perlu dijadikan rujukan, mengacu pada gagasan Richard Lippke, yakni martabat manusia (*human dignity*), kebenaran (*truth*), dan keadilan (*fairness*). Nilai-nilai ini, yang bersifat fundamental dan saling terkait erat, harus menjadi pilar utama dalam setiap pengaturan dalam hukum acara pidana.

Dalam konteks global, Indonesia memiliki kewajiban hukum dan internasional terhadap HAM. Indonesia telah meratifikasi atau mengaksesi hampir keseluruhan instrumen HAM internasional, termasuk ICCPR dan ICESCR. Ratifikasi ini mengikat Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya demi pelaksanaan hak-hak asasi yang dijamin dalam perjanjian tersebut. Kewajiban ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Proses pembahasan RUU KUHAP saat ini menjadi momentum krusial untuk melaksanakan kewajiban internasional ini. Naskah RUU KUHAP sendiri telah menunjukkan komitmen untuk menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan perkembangan hukum serta konvensi internasional yang telah diratifikasi. Oleh karena itu, keseluruhan pengaturan dalam KUHAP harus sejalan dengan standar dan norma-norma HAM internasional.

Menyikapi berbagai masalah tersebut, pembaharuan KUHAP harus mencakup ketentuan yang memastikan prosedur hukum untuk menilai keperluan penangkapan dan penahanan, mengurangi masa penahanan yang terlalu lama, serta menyediakan catatan komprehensif tentang tahanan. Akses terhadap pengacara dan dokter independen harus dijamin efektif. Penting pula untuk menghentikan impunitas dengan mengatur penyelidikan yang independen terhadap pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum, serta menerapkan sanksi terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembuktian harus diperbaiki agar keterangan terdakwa di luar pengadilan dan pengakuan di bawah penyiksaan tidak dapat dijadikan

alat bukti. Bantuan hukum yang independen dan efektif harus dipastikan, dan pemeriksaan tanpa bantuan hukum yang dipilih sendiri oleh tersangka tidak dapat digunakan. Terakhir, pembaharuan KUHAP harus mencakup mekanisme pemantauan independen terhadap tahanan dan penjara, pengelolaan tempat penahanan secara imparial yaitu di bawah Pemasyarakatan, serta pengumpulan data yang komprehensif dan terpilah tentang pengaduan, investigasi, penuntutan, dan pemidanaan.

Kami berharap publikasi ini dapat menjadi rujukan berharga bagi para pemangku kepentingan dalam proses pembaharuan KUHAP. Mari kita bersama-sama mewujudkan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi martabat manusia, berlandaskan kebenaran, dan berorientasi pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua STH Indonesia Jentera

Dr. Aria Suyudi, SH.LL.M

Ringkasan Eksekutif

Pembaruan KUHAP merupakan momen penting dalam sejarah hukum Indonesia, guna memastikan sistem peradilan pidana yang lebih mampu menjamin hak-hak dasar seluruh pihak terkait, memastikan adanya akuntabilitas, *check and balances* institusi penegak hukum dan peradilan, serta merespon permasalahan dalam praktik penegakan hukum selama ini. Oleh karenanya, pembaruan KUHAP haruslah dilandasi pada setidaknya tiga nilai etis pokok, yakni upaya memastikan secara optimal penghargaan atas martabat manusia (*human dignity*), pencapaian kebenaran (*truth*) dan keadilan/kesetaraan (*fairness*).¹ Ketiga nilai dasar ini seluruhnya telah terakomodasi secara umum dalam UUD 1945 dan diperinci dalam berbagai instrumen perlindungan HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu antara lain Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Tak hanya itu, Indonesia juga telah menerima berbagai rekomendasi dari badan-badan PBB, termasuk rekomendasi yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Maka dari itu pembaruan hukum acara pidana Indonesia mendatang, yang saat ini dirumuskan dalam RKUHAP, harus dirumuskan sesuai dengan norma-norma HAM internasional dan seyogyanya mempertimbangkan dengan serius berbagai rekomendasi badan-badan PBB. Terlebih, Indonesia memiliki kewajiban hukum dan kewajiban internasional terhadap HAM sesuai dengan posisi Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai perjanjian HAM Internasional. Sebagai contoh, Indonesia antara lain menjadi negara pihak dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang memberikan kewajiban untuk menyesuaikan hukum nasional dengan norma-norma yang diatur dalam Kovenan, salah satu ketentuannya adalah jaminan kewajiban menginformasikan hak adanya penasihat hukum pada proses pemeriksaan yang ternyata belum diatur secara jelas dalam RKUHAP. Pada sisi lain, ketentuan yang seharusnya diatur secara khusus seperti tindak pidana korupsi juga tidak diatur pengecualiannya secara jelas. Padahal untuk jenis tindak pidana khusus memerlukan pengaturan yang tersendiri untuk menjamin efektifitas proses penegakan hukum. Untuk itu, kajian ini berupaya untuk membahas pada tataran prinsip dan implementasi bagaimana KUHAP seharusnya mengakomodasi kewajiban-kewajiban tersebut dengan menunjukkan celah yang ada.

1 *Ibid.* Kecuali dinyatakan lain, tulisan pada bagian ini mengacu pada artikel Lippke dimaksud hal. 25–42. Misal ada negara yang menggunakan sistem juri, sistem adversarial, dst.

Daftar Isi

A	Fondasi Etis dan Yuridis dalam Reformulasi KUHAP	1
	• Martabat Manusia	2
	• Kebenaran	3
	• Integritas	4
	• Ketat	4
	• Kesetaraan	5
B	Hukum Acara Pidana sebagai Sarana Pelaksana Negara Hukum dan Pelindungan HAM dalam Perspektif UUD 1945	7
C	RUU KUHAP dan Kewajiban Menyesuaikan dengan Norma-Norma HAM Internasional	11
	a. Kewajiban Indonesia terhadap Perjanjian HAM Internasional	11
	b. Mandat Atas Mekanisme HAM PBB Terhadap Indonesia: Rekomendasi pada Indonesia	14
	1. Universal Periodic Review	14
	2. <i>Concluding Observations</i> dari Komite Menentang Penyiksaan (Committee against Torture)	16
	3. <i>Concluding Observations</i> terhadap Laporan Berkala Indonesia ke-8 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)	19
	4. <i>Concluding observations on the initial report of Indonesia Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)</i>	20
D	Tinjauan UNCAC dan Jakarta Statement	23
E	RKUHAP dan Kesesuaian dengan Kewajiban HAM Indonesia	25
F	Kesimpulan dan Rekomendasi	29
	Daftar Pustaka	39

PEMBAHARUAN
KUHAP
HAL-HAL MENDASAR



Fondasi Etis dan Yuridis dalam Reformulasi KUHAP

Jika kita menelusuri literatur terkait hukum acara pidana, sulit untuk menemukan tulisan yang secara komprehensif menjelaskan prinsip-prinsip atau pendekatan-pendekatan yang cukup universal dan diterima berbagai pihak. Hal ini disebabkan karena, antara lain, rentang pengaturan hukum acara pidana yang sangat luas (mulai dari proses penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman, yang dilakukan oleh instansi-instansi yang berbeda).¹ Cakupan pengaturannya pun kompleks, ada yang terkait dengan isu konstitusional (misalnya hak-hak tersangka), pembagian peran antar institusi dan para pihak yang terkait, serta prosedur-prosedur substansial yang diperlukan.² Substansi dalam hukum acara pidana juga tergantung hal-hal tertentu seperti tujuan pemidanaan, pendekatan dalam penegakan hukum (misal antara *crime control model* dan *due process*), atau sistem hukum yang dianut masing-masing negara.³

Namun demikian, bukan berarti tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan fondasi dalam mendesain hukum acara pidana di suatu negara. Tulisan ini memilih untuk mengelaborasi nilai-nilai etik dan yuridis yang perlu dijadikan rujukan, dengan mengacu pada gagasan Richard Lippke dalam *The Oxford Handbook of Criminal Process* (2019), yakni martabat manusia (*human dignity*), kebenaran (*truth*) dan keadilan/kesetaraan (*fairness*).⁴ Karena sifatnya yang berupa nilai-nilai dasar, maka secara prinsip dapat diterapkan secara umum/universal, termasuk dalam penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) yang saat ini tengah disusun pemerintah dan DPR. Nilai-nilai ini, meski masing-masing berbeda, memiliki keterkaitan yang erat.

1 Robert Kolb, "General Principles of Procedural Law" dalam Andreas Zimmermann, Karin Oellers-Frahm, Christian Tomuschat, Christian J Tams, Maral Kashgar, and David Diehl (eds.), *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary*, Oxford University Press (2006), hal. 871-908.

2 *Ibid.* Misalnya bagaimana proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam majelis.

3 Richard Lippke, "Fundamental Values of Criminal Procedure" dalam Darryl K. Brown (ed.) *et al*, *The Oxford Handbook of Criminal Process* (2019).

4 *Ibid.* Kecuali dinyatakan lain, tulisan pada bagian ini mengacu pada artikel Lippke dimaksud hal. 25-42. Misal ada negara yang menggunakan sistem juri, sistem adversarial, dst.

Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Nilai dasar pertama yang menjiwai nilai-nilai lainnya adalah bahwa semua pengaturan dalam hukum acara pidana harus sejalan/konsisten dan mendukung upaya menjaga martabat manusia saat mereka berurusan dengan proses pidana. Konsep martabat manusia secara sederhana dapat diartikan sebagai nilai intrinsik yang dimiliki setiap manusia untuk diperlakukan dengan bermartabat dan tanpa membedakan, semata-mata karena mereka adalah manusia. Dari gagasan dasar inilah muncul berbagai hak-hak dasar manusia yang dikenal sebagai hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan (termasuk untuk bergerak, serta terbebas dari kekerasan fisik dan psikologis), privasi, dan sebagainya.

Pada dasarnya, penegakan hukum pidana merupakan upaya melindungi martabat manusia yang dapat/telah menjadi korban tindak pidana, yang dilakukan dengan “mengorbankan” martabat manusia yang lainnya, dalam hal ini mereka yang diduga melakukan tindak pidana. Karena itu hukum acara pidana harus memastikan martabat manusia, khususnya, bagi tersangka/terdakwa, secara optimal tetap dapat terlindungi.

Secara aplikatif, hal di atas dapat dicapai dengan beberapa pengaturan. Secara umum, hak-hak tersangka/terdakwa selama proses penegakan hukum harus dijamin.⁵ Lebih jauh, dalam proses penyidikan misalnya, perlu ada standar yang jelas dan jelas kapan penyidik dapat melakukan “upaya paksa”, misal menghentikan dan/atau meminta keterangan dari orang yang dicurigai sehingga ada keseimbangan dengan hak individu untuk melakukan aktivitasnya tanpa gangguan. Standar yang lebih ketat perlu diatur untuk tindakan yang lebih intrusif, misal jika akan dilakukan penahanan, penyitaan, atau penyadapan.

Penentuan standar-standar di atas perlu memenuhi prinsip “kesesuaian dengan kebutuhan dan proporsionalitas” (*necessity and proportionality principles*).⁶ Prinsip ini menghendaki agar tingkat reaksi yang akan diambil harus setara atau sama dengan tingkat ancaman (atau kebutuhan) yang ada. Setidaknya ada tiga ukuran yang dapat digunakan untuk menilai hal ini. *Pertama*, perlu ada keseimbangan antara jenis (seberapa serius) kejahatan dengan upaya paksa yang dapat digunakan untuk mengatasinya.⁷ *Kedua*, relevansi tindakan paksa yang digunakan untuk menemukan kebenaran materiil atas tindak pidana yang terjadi. *Ketiga*, perlu ada *safeguard* untuk memastikan upaya paksa dilakukan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan.

5 Karenanya dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan proses penegakan hukum selalu diatur hak-hak tersangka/terdakwa.

6 Jeff McMahan, “Necessity and Proportionality in Morality and Law” in Claus Kreß and Robert Lawless (eds), *Necessity and Proportionality in International Peace and Security Law* (Oxford University Press 2020), hal. 3.

7 Helen Brown Coverdale, “Putting Proportional Punishment into Perspective” (2021) 35 *Ratio Juris* 187, hal. 195.

Perlindungan atas hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (*right against self-incrimination*) juga merupakan penerjemahan dari perlindungan atas martabat manusia. Karenanya cara-cara interogasi dengan kekerasan fisik atau psikologi misal, jelas bertentangan dengan nilai ini. Selain itu, beban pembuktian sudah seharusnya ada pada penuntut umum. Dalam semangat yang sama, perlu dihindari adanya sistem yang secara tidak proporsional, atau bahkan taktik tidak sehat, untuk mendorong pengakuan bersalah (*plead guilty*), hal mana dapat mengakibatkan mereka yang sebenarnya tidak bersalah ‘terpaksa’ mengajukan *plead guilty* demi mendapatkan hukuman yang lebih ringan.⁸ Untuk memastikan terlindunginya martabat tersangka/terdakwa dalam seluruh proses peradilan, maka tersangka/terdakwa perlu pula mendapatkan akses terhadap penasihat hukum. Dalam hal tersangka/terdakwa tidak mampu, sepatutnya negara menyediakannya.

Kebenaran (*Truth*)

Karena tujuan hukum pidana materiil adalah menghukum orang yang salah maka “kebenaran” (*truth*) dalam proses penegakan hukum pidana menjadi sangat vital. Proses pidana harus menutup celah dari kemungkinan menghukum mereka yang tidak bersalah. Dalam konteks Indonesia, kebenaran ini menjadi bagian dari hak memperoleh keadilan yang ada dalam Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara lengkap berisi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan **benar**.”

Nilai ini setidaknya dapat dijawabantahkan melalui dua “sub-nilai”, yakni integritas (*integrity*) dan ketat (*rigor*) untuk menjamin akurasi hasil penegakan hukum.

8 Di Amerika Serikat misalnya, dikenal sistem dan praktik yang mendorong terdakwa untuk mengakui kesalahan mereka (*plead guilty*) guna mendapatkan hukuman yang lebih ringan tanpa melalui proses peradilan yang penuh. Lebih dari 90% kasus selesai dengan cara ini. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi beban perkara yang harus diadili hakim. Namun tidak jarang ditemui praktik-praktik yang tidak baik untuk ‘memaksa’ adanya *pleaded guilty* ini, misal dengan mendakwa terdakwa dengan berbagai dakwaan sekaligus atau menahan terdakwa agar mereka khawatir akan hukuman yang lebih berat (penjara yang lebih lama) jika tidak *plead guilty*.

Integritas (*Integrity*)

Nilai integritas menghendaki bahwa aparat negara yang bertugas menyidik, menuntut dan mengadili tersangka/terdakwa harus menghormati dan secara konsisten mematuhi prosedur yang andal dan berbasis bukti yang sah, serta bebas dari manipulasi. Untuk memastikan proses yang berintegritas ini maka perlu dilarang, misal, perolehan bukti dengan cara-cara yang tidak benar dan manipulatif, baik terhadap tersangka/terdakwa atau saksi (karenanya bukti yang diperoleh dengan cara-cara tersebut seharusnya tidak dianggap bernilai hukum). Penegak hukum dan hakim harus pula berhati-hati dalam menggunakan alat bukti yang secara historis maupun menurut ilmu pengetahuan kerap kurang akurat.⁹ Baik tersangka, terdakwa dan saksi harus dapat memberikan keterangan dan kesaksian bebas. Prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) perlu dipegang oleh penegak hukum dan, utamanya, hakim untuk memastikan proses yang berintegritas ini.

Disadari bahwa proses yang berintegritas ini dapat mengakibatkan inefisiensi –karena membutuhkan proses yang lebih panjang. Namun hal ini adalah sesuatu yang harus ditoleransi untuk mendapatkan kebenaran. Karenanya upaya untuk mempercepat proses peradilan atas nama efisiensi semata, misal menciptakan sistem dan praktik yang mendorong adanya pengakuan bersalah secara tidak proporsional sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bertentangan pula dengan nilai ini. Di Indonesia, problem yang lebih umum terjadi adalah digunakannya upaya paksa, seperti penahanan yang eksekutif sehingga dapat mempengaruhi berat-ringannya hukuman yang dijatuhi oleh hakim.¹⁰

Ketat (*Rigor*)

Nilai “proses yang ketat” (*rigor*) menghendaki adanya standar pembuktian yang ketat dan serta mekanisme *checks and balances* untuk memastikan setiap keputusan dalam seluruh tahapan proses acara pidana harus dapat diuji secara berulang untuk menjamin akurasi. Nilai ini sangat penting pula untuk menguji pemenuhan nilai-nilai di atas dan sejalan dengan ungkapan bahwa lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

- 9 Sebagai contoh, praktik membuktikan bahwa kesaksian seseorang bisa jadi tidak akurat. Karenanya prinsip satu saksi bukan saksi perlu dipertahankan. Kesaksian oleh orang yang memiliki kepentingan, misalnya saksi mahkota (pelaku yang juga menjadi saksi bagi pelaku lain), juga memiliki risiko karena bisa jadi kesaksian yang diberikannya berbeda dengan apa yang faktual terjadi karena dipengaruhi kepentingan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Karenanya jika hal ini akan diatur (setidaknya untuk kasus-kasus tertentu yang sulit pembuktiannya) perlu ada *safeguard* untuk mencegah hal tersebut.
- 10 Rifqi S. Assegaf, “Injustice and Inconsistency: Sentencing Minor Property Offenders under Supreme Court Regulation No 2 of 2012” in Tim Lindsey and Simon Butt (eds), *Crime and Punishment in Indonesia* (Cambridge University Press, 2021), 214.

Standar pembuktian yang ketat umumnya diatur dengan, misal, menetapkan kuantitas dan kualitas bukti minimum untuk menyatakan seseorang bersalah. Di beberapa negara dikenal standar pembuktian pidana berupa *beyond reasonable doubt* yang jauh lebih ketat dibandingkan standar pembuktian perdata.

Yang terpenting adalah adanya mekanisme *checks and balances* atas segala tindakan dan keputusan terhadap tersangka dan terdakwa di semua tingkatan proses. *Checks and balances* ini setidaknya meliputi beberapa aspek. *Pertama*, perlu ada pembatasan diskresi, khususnya dalam pelaksanaan upaya paksa. *Kedua*, jaksa harus memiliki kewenangan untuk mengawasi pekerjaan penyidik. *Ketiga*, hakim harus berwenang untuk mengawasi pelaksanaan fungsi penyidik dan penuntut umum. Untuk hal-hal penting, putusan hakim harus dapat diuji oleh hakim lain yang lebih tinggi. *Keempat*, penasehat hukum harus memiliki hak untuk dapat melakukan pendampingan secara efektif. *Kelima*, setiap hal yang mendasari keputusan oleh aparat penegak hukum sejauh mungkin harus jelas alasannya dan terbuka sehingga proses *check and balances* oleh masing-masing aparat penegak hukum, dan juga oleh publik, dapat dilakukan secara optimal.

Kesetaraan (*Fairness*)

Nilai terakhir yang melengkapi nilai-nilai sebelumnya, adalah keadilan/kesetaraan (*fairness*). Di sini keadilan/kesetaraan diartikan sebagai proses yang bebas dari bias dan diskriminasi, utamanya terhadap perbedaan kelas sosial tersangka dan terdakwa. Bisa jadi seorang tersangka telah dihargai martabatnya (setidaknya dalam arti sempit), diproses melalui proses yang mengarah pada kebenaran (mematuhi prosedur dan berbasis bukti yang sah, tanpa manipulasi, ada *checks and balances*, dan seterusnya) namun cenderung diskriminatif. Utamanya hanya mereka yang berasal dari kelas sosial yang rendah yang harus berhadapan dengan hukum jika melakukan tindak pidana.

Proses yang tidak adil/tidak setara sebagaimana dijelaskan di atas dapat diminimalisir dengan setidaknya dua hal. *Pertama*, membatasi diskresi. *Kedua*, memastikan adanya data yang lengkap dan transparan terkait proses penegakan hukum, utamanya identitas tersangka, terdakwa dan terpidana -misal pekerjaan, usia, tindak pendidikan- serta hasil proses hukum terhadap mereka -misal apakah kasus terhadap mereka dihentikan (dan jika iya, mengapa), berapa lama hukuman yang dijatuhkan kepada mereka, dan sebagainya.

Ketiga nilai di atas perlu dijadikan landasan dalam menyusun KUHAP baru yang di tengah digodok pemerintah dan DPR. Selain itu perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi dan masalah spesifik yang dihadapi Indonesia dalam penerapan KUHAP selama ini.

B

Hukum Acara Pidana sebagai Sarana Pelaksana Negara Hukum dan Perlindungan HAM dalam Perspektif UUD 1945

Pembentukan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana bukan hanya penting untuk memastikan prosedur, tetapi penting juga untuk memanifestasikan nilai dan prinsip yang ada dalam Konstitusi suatu negara. Prosedur penegakkan hukum pidana terkait dengan bagaimana prinsip negara hukum dilaksanakan, yaitu memastikan institusi penegak hukum memiliki tugas dan kewenangan yang jelas, serta dapat saling mengimbangi dan mengawasi demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan prosesnya. Selain itu, suatu prosedur penegakkan hukum pidana juga terkait dengan bagaimana prinsip HAM menjadi basis dalam memastikan setiap pihak yang terlibat; mencakup korban, saksi, tersangka, terdakwa, terpidana; dapat memiliki kesamaan kesempatan, dan perlindungan terhadap hak-haknya termasuk bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, pembahasan Undang-Undang yang mengatur hukum acara pidana harus memastikan prinsip-prinsip Konstitusi seperti negara hukum dan perlindungan HAM terwujud dalam proses penegakkan hukum pidana.

Dalam pembentukan UU Hukum Acara Pidana di Indonesia, ada berbagai ketentuan dalam UUD 1945 yang perlu menjadi basis dalam memastikan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan HAM terwujud pada penegakkan hukum pidana. Dalam konteks negara hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal itu menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara haruslah berbasis pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Oleh karena itu, UU Hukum Acara Pidana memegang peranan penting untuk memastikan terbangunnya prosedur yang tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga dapat membangun sistem keseimbangan kewenangan antar institusi penegak hukum, sehingga dapat menghilangkan potensi kesewenang-wenangan, sehingga akan tercipta pelaksanaan prosedur yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

UUD 1945 mengamanatkan tugas penegakkan hukum dan keadilan pada kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan (2)

UUD 1945). Tugas penegakkan hukum tersebut dilaksanakan dengan adanya andil dari penugasan alat negara, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 30 ayat (4) UUD 1945). Dalam konteks penegakkan hukum dalam hukum acara pidana, selain dua lembaga yang sudah disebut dalam UUD 1945, yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang berfungsi sebagai pemutus perkara pidana, serta Kepolisian yang berfungsi melaksanakan penyelidikan dan penyidikan; masih ada dua institusi penegak hukum yang memiliki fungsi berbeda, yaitu Kejaksaan sebagai penuntut umum, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana hukuman pidana. Dalam kerangka negara hukum, kewenangan dan tugas dari kelembagaan yang terkait dengan hukum acara pidana inilah yang harus ditata dan dipastikan efektivitas pelaksanaannya dalam UU Hukum Acara Pidana. Lebih dari itu, sasaran pengaturannya bukan hanya masing-masing institusi penegak hukum dapat menjalankan tugasnya saja, tetapi tercipta sistem saling mengimbangi dan mengawasi, agar tidak tercipta kesewenang-wenangan. Norma yang harus dipastikan tercantum dalam UU Hukum Acara Pidana adalah yang mengatur mekanisme koreksi terhadap pelaksanaan kewenangan suatu institusi, dan konsekuensi terhadap kesalahan yang dilakukan, baik konsekuensi terhadap individu petugas yang melaksanakan atau konsekuensi terhadap proses perkara. Dengan begitu, UU Hukum Acara Pidana dapat membatasi kewenangan dari masing-masing institusi penegak hukum, dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Selain mencantumkan Pasal terkait dengan negara hukum, UUD 1945 juga menjamin perlindungan HAM setiap penduduknya. Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Dari ayat tersebut yang terkait dengan hukum acara pidana adalah “hak untuk tidak disiksa”, “hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum” dan “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”. Kedua hak itu harus dapat dijabarkan pelaksanaannya dalam UU Hukum Acara Pidana. Prinsip perlindungan HAM tidak dapat hanya berakhir sebagai hak bagi setiap orang, tetapi harus ditentukan “siapa melakukan apa” agar hak itu terpenuhi, sehingga dapat menentukan pihak yang harus bertanggung jawab jika hak itu tidak tercapai.

Hukum acara pidana perlu memberikan perhatian terhadap setiap individu yang terlibat dalam prosesnya. Dalam hal ini, hukum acara pidana harus mampu bersifat inklusif, yaitu dapat diikuti oleh setiap kelompok masyarakat, karena pada dasarnya

setiap orang yang terkait dengan proses hukum pidana harus mampu memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Hal tersebut baru dapat tercapai jika proses hukum acara pidana aksesibel bagi semua orang yang terlibat. Dengan kata lain, setiap saksi, korban, dan tersangka/terdakwa harus dilindungi hak-haknya dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk kelompok rentan. Salah satu contohnya adalah penyandang disabilitas. Hal itu sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Hal paling mendasar dari masih adanya praktik hukum acara pidana yang mendiskriminasi penyandang disabilitas adalah karena pendekatan yang ada masih salah dengan pendekatan *Charity Based Approach*. Padahal pasca ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, pendekatan yang harusnya digunakan adalah *Human Rights Based Approach*. Penggunaan cara pandang *Human Rights Based* terhadap penyandang disabilitas tersebut berkonsekuensi kepada diterapkannya tiga prinsip utama, yaitu non diskriminasi, inklusif, dan dukungan dalam pengambilan keputusan (*supported decision making*). Prinsip non diskriminasi diterapkan sebagai upaya untuk tidak mengurangi atau menghilangkan hak seseorang karena kondisi disabilitasnya. Prinsip inklusif diterapkan sebagai upaya menciptakan setiap fasilitas, layanan, dan prosedur dapat digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, tanpa hambatan. Sedangkan prinsip dukungan dalam pengambilan keputusan (*supported decision making*) diterapkan untuk memastikan setiap penyandang disabilitas, ketika menghadapi hambatan dalam menjalani hukum acara pidana, dapat mengambil keputusan sendiri secara mandiri tanpa ada hambatan. Kalaupun menemui hambatan, maka solusinya adalah mendapatkan dukungan semaksimal mungkin agar hambatan itu berkurang atau bahkan hilang, tidak menjadikan pengambil keputusan diambil alih oleh orang lain (*substituted decision making*).



RUU KUHAP dan Kewajiban Menyesuaikan dengan Norma-Norma HAM Internasional

a. Kewajiban Indonesia terhadap Perjanjian HAM Internasional

Reformasi 1998 mengantarkan Indonesia menuju pada peningkatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan adanya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini salah satunya, dalam Pasal 2 menugaskan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia.

Sejalan dengan hal tersebut, Saat ini Indonesia telah meratifikasi atau mengaksesi hampir keseluruhan instrumen HAM internasional termasuk dua Kovenan Pokok dalam *Bill of Rights* yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) (Tabel 1).

Ratifikasi/Aksesi berbagai instrumen Internasional tersebut memberikan kewajiban pada negara-negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat dilaksanakannya isi dari perjanjian internasional tersebut, antara lain melakukan langkah untuk pelaksanaan hak-hak asasi yang dijamin dan termasuk menyesuaikan hukum nasional sesuai. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 2 ICCPR, yang menyatakan:

“Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.”

[Apabila belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah

Tabel 1. Perjanjian HAM Internasional yang Sudah Diratifikasi/Aksesi oleh Indonesia

Perjanjian HAM internasional	Dasar Hukum Ratifikasi/ Aksesi
1. <i>Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)</i> Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan	UU No. 7 Tahun 1984
2. <i>Convention on the Rights of the Child (CRC)</i> Konvensi Hak-hak Anak	Keppres No. 36 Tahun 1990
3. <i>Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)</i> Konvensi Anti Penyiksaan, dan Tindakan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Lainnya	UU No. 5 Tahun 1998
4. <i>Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)</i> Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial	UU No. 29 Tahun 1999
5. <i>International Convention on the Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)</i> Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya	UU No. 11 Tahun 2005
6. <i>International Convention on the Civil and Political Rights (ICCPR)</i> Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil Politik (KIHSP)	UU No. 12 Tahun 2005
7. <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)</i> Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas	UU No. 19 Tahun 2011
8. <i>International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW)</i> Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya	UU No. 6 Tahun 2012

yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan sesuai dengan ketentuan Kovenan ini, untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam Kovenan ini.]

Kewajiban internasional bagi setiap negara pihak juga tertuang dalam berbagai instrumen HAM internasional lainnya, antara lain Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) yang menyatakan bahwa:

“Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.”

[Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya.]

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga mengatur, dalam Pasal 7, bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut HAM terutama menjadi tanggung jawab

Pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah terhadap hukum HAM internasional juga tertuang dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU HAM, yang menyatakan:

Pasal 71:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Pasal 72:

“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

Hukum Perjanjian Internasional, sebagaimana diatur oleh *the Vienna Convention on the Law of Treaties* dalam Pasal 26 menyatakan bahwa “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (*pacta sunt servanda*). Artinya, setiap negara pihak dalam perjanjian internasional memiliki kewajiban hukum sehingga diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kovenan dengan itikad baik.

Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai perjanjian HAM internasional terikat kewajiban internasional untuk melaksanakan isi perjanjian-perjanjian tersebut dengan itikad baik dan konsisten. Dalam konteks kewajiban sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) misalnya, merujuk pada *General Comment No. 31 [80] The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant* (Komentar Umum No. 31 tentang Sifat Kewajiban Hukum Umum Negara-negara Pihak pada Kovenan), dalam Paragraf 3 menyatakan bahwa negara Pihak harus melaksanakan ketentuan Pasal 2 ICCPR yang mendefinisikan ruang lingkup kewajiban hukum Negara-negara Pihak berdasarkan Kovenan, yakni kewajiban umum untuk menghormati hak-hak yang dijamin dalam ICCPR dan guna menjamin hak-hak tersebut bagi semua orang di wilayah Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian internasional. Paragraf 4 Komentar Umum tersebut juga menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban berdasarkan Kovenan secara umum dan khususnya Pasal 2 ICCPR mengikat setiap Negara Pihak secara keseluruhan dan semua unsur dari eksekutif, legislatif, dan yudisial serta kewenangan publik atau pemerintahan lainnya, di tingkat apa pun baik di tingkat nasional, regional, atau lokal, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab Negara Pihak.

Lebih spesifik terkait dengan tindakan yang harus dilakukan oleh Negara/ Pemerintah, dinyatakan dalam Paragraf 7 Komentar Umum, yang menyatakan

bahwa “*Article 2 requires that States Parties adopt legislative, judicial, administrative, educative and other appropriate measures in order to fulfil their legal obligations*” [Pasal 2 ICCPR mewajibkan bahwa Negara-negara Pihak untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif, yudisial, administratif, pendidikan, dan lainnya guna memenuhi kewajiban hukum mereka].

Berdasarkan pada kewajiban hukum terkait dengan prinsip-prinsip perjanjian internasional serta kewajiban internasional terhadap HAM, maka proses pembahasan RUU KUHAP haruslah diletakkan sebagai bagian dari langkah negara di bidang legislatif, sehingga perumusan hukum acara pidana Indonesia kedepan harus sesuai dengan norma dan standar internasional tentang perlindungan HAM.

b. Mandat Atas Mekanisme HAM PBB Terhadap Indonesia: Rekomendasi pada Indonesia

1. Universal Periodic Review

Universal Periodic Review (UPR) merupakan suatu mekanisme tinjauan berkala atas kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dilakukan oleh United Nations Human Rights Council (UNHRC). Dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum 60/251 (UNGA Res 60/251) pada 2006, UPR ditujukan guna mendukung dan memperluas promosi serta perlindungan HAM di setiap negara. Mekanisme yang terdiri atas tinjauan berkala (*periodic peer review*) terhadap catatan HAM dari setiap negara anggota, setidaknya berisikan dua agenda. Pertama yaitu berupa laporan terhadap tindakan-tindakan yang telah diambil setiap negara untuk meningkatkan dan menghadapi berbagai kendala terhadap pemberlakuan HAM di negaranya. Kedua yaitu berupa rekomendasi, dari berbagai pihak (*multi stakeholder*) termasuk negara anggota PBB lainnya.

Sejak terbentuknya UPR, setidaknya telah terlaksana 4 (empat) kali siklus (*cycles of the UPR*) atau tinjauan berkala. Indonesia sebagai negara SuR pun turut terlibat dalam keempat tinjauan berkala UPR, yang telah terlaksana. Secara berturut-turut, tinjauan berkala pada Indonesia terjadi pada tahun 2008, 2012, 2017 dan terakhir pada 2022 lalu. Berdasarkan hasil mandat UPR pertamanya, Indonesia mendapatkan setidaknya 180 rekomendasi¹ dan 144 rekomendasi pada UPR kedua.² Sedangkan Indonesia menerima sebanyak 225 pada siklus ke-3³ dan

1 UN Human Rights Council, “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Indonesia” (A/HRC/21/7), 5 Juli 2012.

2 *Ibid.*

3 UN General Assembly, “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Indonesia” (A/HRC/36/7), 14 Juli 2017.

269 rekomendasi pada siklus keempat.⁴

Rekomendasi-rekomendasi UPR terhadap Indonesia tersebut pun mencakup berbagai bidang yang berkaitan dengan pemajuan kondisi HAM di Indonesia, yakni:

1. Ratifikasi terhadap Konvensi HAM Internasional;
2. Kooperasi dengan mekanisme HAM PBB dan lainnya;
3. Kerangka HAM dalam konteks normatif, edukasi dan kelembagaan;
4. Kooperasi dengan masyarakat sipil;
5. Melakukan promosi terhadap hak-hak perempuan dan kelompok rentan;
6. Pekerja migran;
7. Melawan perdagangan manusia dan perbudakan;
8. Kebebasan berpikir dan beragama;
9. Aturan hukum dan pemerintah yang baik (rule of Law and Good Governance);
10. Melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
11. Pembela HAM;
12. Kebebasan berpendapat dan berekspresi;

Secara spesifik UPR hingga siklus ke-4 juga memandatkan berbagai hal berkaitan dengan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara garis besar rekomendasi UPR **yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana yaitu berkenaan dengan mereformasi sistem peradilan, salah satunya dengan adanya perlakuan hukum yang adil dan tepat terhadap mereka yang sedang diselidiki dan dituntut, termasuk juga proses persidangan yang tidak memihak dan penjatuhan pidana yang proporsional, serta penahanan yang memenuhi standar norma internasional.**⁵

Tak hanya itu, UPR pada 2012, juga secara khusus memandatkan Indonesia untuk memiliki **suatu mekanisme akuntabilitas terhadap aparat penegak hukum, khususnya ketika mereka melakukan tindakan yang melanggar HAM, seperti halnya tindakan penyiksaan dalam tahanan.**⁶

Hal serupa juga dimandatkan kembali oleh UPR pada 2022, yaitu agar Indonesia melakukan **reformasi peradilan pidana khususnya berkaitan dengan pengawasan terhadap kewenangan disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.**⁷ Mekanisme sebagaimana dimandatkan oleh UPR ini ditujukan untuk memastikan

4 UN Human Rights Council, "Report of the Working Group on the Universal Periodic Review" (A/HRC/52/8), 21 Desember 2022.

5 Op.Cit., paragraf 108.

6 Ibid.,

7 Op.Cit., paragraf 9.

adanya suatu proses penyelidikan dan penuntutan yang independen dan efektif terhadap terduga pelanggar HAM yang merupakan aparat penegak hukum.

Jika dilihat, **mandat UPR terhadap reformasi peradilan pidana tersebut setidaknya berkaitan dengan 2 (dua) hal yakni selain upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa, tetapi juga diikuti dengan adanya mekanisme akuntabilitas terhadap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.** Mandat untuk dibentuknya suatu mekanisme akuntabilitas bukan tanpa sebab, **pasalnya KUHAP 1981 yang telah berlaku selama kurang lebih 44 tahun, nyatanya belum dapat mengatur secara memadai mengenai mekanisme akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana, khususnya yang berhubungan dengan upaya paksa.** Konsep pra-peradilan yang selama ini telah dipraktekkan nyatanya tidak efektif dalam beberapa aspek. Misalnya pemeriksaan dilakukan pasca telah terjadinya pelanggaran HAM dalam proses upaya paksa (post-factum), dan hanya dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat formil, serta permohonan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai akan diperiksa. Oleh karena itu, adanya suatu mekanisme akuntabilitas sangat relevan dan menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan dalam rangka menjalankan mandat UPR untuk mereformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Bagaimana reformasi sistem peradilan pidana melalui pembaharuan KUHAP nantinya dapat membangun mekanisme akuntabilitas yang dijalankan pada setiap tahapan, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Mekanisme akuntabilitas yang dapat dibentuk tersebut salah satunya yaitu melalui *Judicial Scrutiny* (Pengawasan Peradilan) yang akan mengawasi, memeriksa dan memastikan agar seluruh tindakan aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Adanya *Judicial Scrutiny* juga dapat dimungkinkan sebagai bentuk penyeimbang kewenangan (*balancing of authority*) antara aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

2. Concluding Observations dari Komite Menentang Penyiksaan (Committee against Torture)

Kewajiban Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Anti Penyiksaan tergambar dalam *Concluding Observations* dari Komite Menentang Penyiksaan (CAT). Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyiksaan dan perlakuan buruk (*ill-treatment*) yang meluas juga perlindungan yang tidak memadai selama penahanan polisi. Hal penting untuk dicatat adalah penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk tersebut bersifat “rutin dan meluas terhadap tersangka dalam tahanan polisi, terutama untuk mendapatkan pengakuan atau informasi yang akan digunakan dalam proses pidana”.⁸ Lebih jauh lagi tidak ada perlindungan hukum yang memadai bagi para

8 *Concluding Observations* dari Komite Menentang Penyiksaan angka 10, 2008, hal. 3.

tahanan, termasuk:

- a) Kegagalan untuk segera membawa tahanan ke hadapan hakim, sehingga membuat mereka berada dalam tahanan polisi yang berkepanjangan hingga 61 hari;
- b) Tidak adanya pendaftaran sistematis semua tahanan, termasuk anak-anak, dan kegagalan untuk menyimpan catatan semua periode penahanan praperadilan;
- c) Pembatasan akses terhadap pengacara dan dokter independen serta kegagalan memberitahukan tahanan tentang hak-hak mereka pada saat penahanan, termasuk hak mereka untuk menghubungi anggota keluarga (Pasal 2, 10 dan 11).⁹

Komite kemudian merekomendasi agar Indonesia menerapkan langkah-langkah efektif untuk memastikan semua tersangka yang ditahan diberikan perlindungan hukum mendasar selama penahanan mereka. Hal tersebut termasuk hak untuk mendapatkan akses ke pengacara dan pemeriksaan medis independen, untuk memberitahu kerabat, dan untuk diberi tahu tentang hak-hak mereka pada saat penahanan, termasuk tentang tuduhan yang diajukan terhadap mereka. Kemudian tersangka yang ditahan tersebut hak untuk dihadirkan di hadapan hakim dalam batas waktu sesuai dengan standar internasional. Selain itu semua tersangka yang sedang diselidiki secara pidana harus didaftarkan, terutama anak-anak.¹⁰

Hal berikutnya yang menjadi perhatian Komite adalah impunitas. Penyiksaan dan/atau perlakuan buruk yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, militer, dan intelijen jarang diselidiki, dituntut dan dihukum atau dijatuhi hukuman ringan yang tidak sesuai dengan sifat berat kejahatannya. Komite juga menekankan impunitas bagi mereka yang menduduki jabatan tinggi. Indonesia harus memastikan adanya penyelidikan dengan segera, efektif, dan tidak memihak, selain penuntutan dan pemidanaan sesuai dengan beratnya tindakan.¹¹

Komite kemudian menyoroti sistem investigasi dan penuntutan di Indonesia yang bergantung pada pengakuan. Hal ini dapat memfasilitasi penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tersangka. Masalah lain adalah Indonesia belum memiliki ketentuan hukum yang menjamin bahwa pernyataan apa pun yang telah dibuat di bawah penyiksaan tidak boleh digunakan sebagai bukti dalam proses apapun padahal ketentuan ini diharuskan oleh Konvensi serta tidak ada statistik tentang kasus tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 15 Konvensi.¹² Komite kemudian memberikan rekomendasi agar pemidanaan di Indonesia memerlukan bukti lain selain pengakuan dan pernyataan yang telah dibuat di bawah penyiksaan

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*, hal. 3.

11 *Ibid.*, hal. 4.

12 *Ibid.*, hal. 5.

tidak digunakan sebagai bukti dalam proses apapun, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan penyiksaan.¹³

Selain tindakan penyiksaan itu sendiri, Komite juga menunjukkan pentingnya administrasi peradilan dan lembaga peradilan. Hal yang menjadi perhatian adalah korupsi di lembaga peradilan, dan kolusi serta nepotisme dalam layanan penuntut umum, begitu pula dengan anggota profesi hukum yang kurang diatur. Indonesia harus memperkuat independensi lembaga peradilan, mencegah dan memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam administrasi peradilan, dan mengatur profesi hukum.¹⁴

Masalah berikutnya adalah mengenai pemantauan fasilitas penahanan dan mekanisme pencegahan. Komite mencatat bahwa Indonesia tidak memiliki mekanisme pemantauan situasi tahanan independen yang efektif, termasuk kunjungan mendadak ke semua tempat penahanan atau tahanan. Komite juga mencatat perbedaan standar pemantauan fasilitas penahanan karena pelimpahan wewenang kepada daerah.¹⁵ Oleh karena itu, Komite mengharuskan Indonesia untuk menetapkan standar yang konsisten dan komprehensif untuk mekanisme pemantauan independen di semua tempat penahanan. Institusi tersebut harus memiliki mandat yang kuat dan tidak memihak serta sumber daya yang memadai.¹⁶

Selanjutnya Komite mengangkat masalah mengenai bantuan hukum. Indonesia harus dapat menyediakan sistem bantuan hukum gratis yang efektif, khususnya bagi orang-orang yang berisiko atau termasuk dalam kelompok rentan. Sistem bantuan hukum ini harus efektif dalam arti dapat menjamin semua korban tindak penyiksaan dan penganiayaan dapat melaksanakan hak-hak mereka. Hak-hak tersebut antara lain mengajukan pengaduan dan memperoleh ganti rugi serta kompensasi yang adil dan memadai sebagai korban tindak penyiksaan.¹⁷

Terakhir Komite mempersoalkan tidak adanya data yang komprehensif dan terpilah tentang pengaduan, investigasi, penuntutan, dan pemidanaan. Indonesia wajib menghimpun data statistik yang relevan dengan pemantauan pelaksanaan Konvensi di tingkat nasional, termasuk data mengenai pengaduan, investigasi, penuntutan, dan pemidanaan serta mengenai kompensasi dan rehabilitasi yang diberikan kepada para korban.¹⁸

Berdasarkan hal-hal tersebut hukum acara pidana harus memiliki ketentuan untuk membawa setiap orang yang ditangkap dan ditahan ke hadapan pengadilan untuk dapat dinilai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut. Juga mengurangi masa tahanan di Kepolisian yang terlalu panjang. Perlu pula adanya catatan terhadap semua tahanan.

13 *Ibid.*, hal. 5.

14 *Ibid.*, hal. 9.

15 *Ibid.*, hal. 10.

16 *Ibid.*, hal. 10–11.

17 *Ibid.*, hal. 13.

18 *Ibid.*, hal. 13.

Hukum acara pidana perlu memiliki ketentuan yang dapat memberlakukan akses terhadap pengacara dan dokter independen karena saat ini hak tersebut telah ada dalam KUHAP tetapi tidak efektif keberlakuannya. Isu berikutnya tidak kalah penting yaitu tentang impunitas. Perlu ada ketentuan yang membuat terputusnya impunitas misal penyidikan terhadap penyiksaan yang dilakukan anggota Polri menjadi wewenang kejaksaan. Perlu pula ada sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum oleh penegak hukum termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pembuktian dalam KUHAP perlu pula diperbaiki. Perlu adanya ketentuan agar keterangan terdakwa di luar pengadilan tidak dapat dijadikan alat bukti sama sekali. Saat ini sudah ada ketentuan serupa yaitu keterangan saksi dan terdakwa adalah yang diberikan di hadapan persidangan. Sayangnya BAP masih diakui dan bahkan ada ketentuan yang seolah-oleh memposisikan BAP lebih kuat daripada keterangan saksi di depan persidangan. Hal paling penting adalah harus ada ketentuan bahwa pengakuan serta pernyataan dibawah penyiksaan tidak dapat digunakan. Bantuan hukum yang independen juga berperan penting dalam pemaksaan pengakuan. Perlu ada suatu ketentuan bahwa pemeriksaan tanpa bantuan hukum yang dipilih sendiri oleh tersangka tidak dapat digunakan.

Terakhir, perlu suatu mekanisme pemantauan independen terhadap tahanan dan penjara. Tempat menahan perlu dikelola secara imparial yaitu berada di bawah Pemasyarakatan dan tidak boleh berada di bawah penyidik atau penuntut. Selain itu perlu data yang komprehensif dan terpilah tentang pengaduan, investigasi, penuntutan, dan pembedaan.

3. *Concluding observations* terhadap Laporan Berkala Indonesia ke-8 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Kewajiban Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tergambar dalam *Concluding Observations* dari Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Dalam pembahasan tentang Kesehatan, Komite menyoroti akses terbatas dan kekerasan berbasis gender serta diskriminasi dalam sistem perawatan kesehatan yang dihadapi oleh perempuan di penjara.¹⁹ Oleh karena itu Komite merekomendasikan agar Indonesia (a) Menghapuskan diskriminasi, kekerasan dan stigma terhadap perempuan dalam tahanan dan perempuan yang menggunakan narkoba, dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, termasuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan perawatan HIV dan narkoba.

Komite juga menyoroti praktik diskriminatif terhadap perempuan lesbian, biseksual, dan transgender serta orang interseks, seperti penahanan sewenang-wenang oleh polisi.²⁰ Selain itu Indonesia juga disoroti karena kurangnya pemahaman di kalangan polisi dan penegak hukum lainnya tentang prosedur yang peka gender dalam menangani korban perdagangan manusia.²¹

Masalah

1. akses terbatas, kekerasan berbasis gender dan diskriminasi dalam sistem perawatan kesehatan yang dihadapi perempuan di penjara
2. Penahanan sewenang-wenang kelompok rentan
3. Kurangnya pemahaman polisi dan penegak hukum lain tentang prosedur yang peka gender

Berdasarkan hal-hal tersebut, hukum acara pidana perlu memperhatikan mekanisme pengawasan terhadap tahanan dan penjara agar praktik diskriminasi tidak berulang terlebih kepada Perempuan, Perempuan pengguna narkoba dan Perempuan yang memiliki identitas gender serta orientasi seksual berbeda.

Hukum acara pidana karenanya juga perlu mengatur larangan diskriminasi dalam setiap tahapan mulai penyidikan hingga pemyarakatan. Terakhir, perlu ketentuan khusus dalam hukum acara bagi korban-korban tindak pidana tertentu seperti kekerasan seksual dan perdagangan manusia.

4. Concluding observations terhadap Laporan Pertama (Initial Report) tentang Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD)

Dalam *concluding observation* yang dikeluarkan dalam sesi ke-27 pada tanggal 15 August hingga 9 September 2022, terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan hukum acara pidana sebagaimana akan dipaparkan berikut ini.

Hal pertama yang disoroti oleh Komite adalah terbatasnya akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, termasuk kurangnya akses fisik ke pengadilan dan fasilitas peradilan lainnya. Selain itu, hambatan lainnya hambatan sikap dan prasangka di antara personel pengadilan, kurangnya akomodasi dalam tataran prosedur juga kepekaan terhadap usia dan gender, seperti penyediaan personel terlatih untuk membimbing penyandang disabilitas melalui proses peradilan, dan juru bahasa isyarat.²²

20 *Concluding observations* terhadap Laporan Berkala Indonesia ke-8 tentang CEDAW, 2021, hal. 14–15.

21 *Concluding observations* terhadap Laporan Berkala Indonesia ke-8 tentang CEDAW, 2021, hal. 8.

22 Poin 13 *Concluding observations* terhadap Laporan Pertama (Initial Report) tentang Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD).

Komite juga menyoroti kurangnya analisis interseksional khususnya untuk perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas. Termasuk didalamnya adalah mereka yang berasal dari kelompok masyarakat adat, minoritas etnis dan agama serta daerah-daerah pedesaan dan pulau-pulau terpencil, di semua bidang kebijakan, termasuk pendidikan, keluarga, pekerjaan, keadilan, dan kesehatan.²³

- 23 Poin 32 *Concluding observations* terhadap Laporan Pertama (Initial Report) tentang Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD). Rekomendasi Komite yang berhubungan dengan hukum acara pidana adalah:
1. Mengadopsi rencana aksi tentang akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, termasuk langkah-langkah untuk menghilangkan hambatan fisik dan sikap terhadap semua fasilitas peradilan, dan menerapkan langkah-langkah hukum, administratif, dan peradilan yang diperlukan untuk partisipasi efektif penyandang disabilitas dalam semua tahapan proses peradilan;
 2. Melakukan penyesuaian prosedural dan sesuai usia, termasuk penyediaan bantuan individual, untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dalam berbagai aspek proses hukum;
 3. Memastikan akses terhadap berbagai bentuk informasi dan komunikasi alternatif dan augmentatif untuk digunakan di seluruh proses hukum, seperti Braille, bahasa isyarat, Easy Read, serta transkripsi audio dan video;
 4. Memperkuat pelatihan tentang Konvensi bagi aparat penegak hukum dan peradilan, termasuk di daerah pedesaan dan di pulau-pulau terpencil.



Tinjauan UNCAC dan Jakarta Statement

Siklus II review terhadap Indonesia tentang pelaksanaan Konvensi Melawan Korupsi pada 3–5 September 2018 ([V1802700e.pdf](#)) memiliki beberapa hal yang relevan terkait hukum acara pidana sebagai berikut.

- Terus memperkuat penerapan langkah-langkah integritas di lembaga peradilan seperti pengadilan dan kejaksaan, serta menindaklanjuti rekomendasi yang tersisa dari tinjauan siklus pertama Indonesia, khususnya terkait fungsi penyidikan dan penuntutan KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian (pasal 11).
- Mengembangkan langkah-langkah relevan yang diperlukan untuk memungkinkan otoritas yang berwenang memberlakukan perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pengadilan asing (pasal 54(1)(a)).
- Mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah yang memungkinkan penyitaan tanpa putusan (pasal 54(1)(c)).
- Mengambil langkah-langkah untuk memungkinkan otoritas yang berwenang membekukan atau menyita properti berdasarkan perintah pembekuan atau penyitaan dan atas permintaan yang dikeluarkan oleh pengadilan asing atau otoritas yang berwenang (pasal 54(2)(a) dan (b)).
- Memperkuat mekanisme untuk pemeliharaan properti yang menunggu penyitaan, termasuk melalui pembentukan kantor pusat pengelolaan aset dengan sumber daya yang memadai, dan mempertimbangkan untuk mengadopsi pedoman pengelolaan aset yang komprehensif (pasal 54(2)(c)).
- Pertimbangkan untuk membentuk badan khusus yang berwenang mengelola aset yang disita dan/atau dirampas, termasuk peran pengawasan (pasal 54)

Siklus I review tersebut juga memiliki beberapa rekomendasi yang masuk lingkup hukum acara yaitu sebagai berikut.

- Pertimbangkan untuk mengizinkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menyelidiki pejabat tinggi tanpa meminta izin terlebih dahulu;
- Mempertimbangkan penghapusan kewenangan penyidik untuk mengubah jenis penahanan dari penjara menjadi tahanan kota atau menjalankan kewenangan tersebut di bawah pengawasan ketat pengadilan;
- Memastikan pengelolaan yang menyeluruh atas barang sitaan, pembekuan, dan rampasan;
- Memastikan bahwa beratnya tindak pidana korupsi diperhitungkan ketika pembebasan dini atau pembebasan bersyarat terpidana dipertimbangkan;
- Memastikan perlindungan bagi pelapor;
- Memastikan bahwa badan atau orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut guna memperoleh kompensasi jika tidak ada kasus pidana sebelumnya;
- Menjajaki kemungkinan untuk menjamin tidak adanya hukuman atau sanksi yang meringankan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang secara spontan dan aktif bekerja sama dengan aparat penegak hukum;
- Pengaturan tentang ekstradisi
- Pengaturan tentang mutual legal assistance

Beberapa rekomendasi tersebut tidak sesuai apabila diterapkan untuk hukum acara pidana secara umum. Misal tentang tidak ada penghapusan kewenangan penyidik untuk mengubah jenis penahanan dari penjara menjadi tahanan kota. Begitu pula dengan mempertimbangkan beratnya tindak pidana ketika pembebasan dini atau pembebasan bersyarat terpidana. Bayangkan jika pelaku pencurian dengan pemberatan (salah satunya di waktu malam) tidak mendapatkan pembebasan bersyarat padahal syarat sudah terpenuhi. Apabila hal ini diterapkan secara umum maka berpotensi menghilangkan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, demi menjaga hak asasi manusia di satu sisi dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang merupakan kejahatan serius, di sisi lain, KUHAP perlu memberikan pengecualian terhadap hukum acara yang diperlukan atau khas tindak pidana korupsi. Di sisi lain, KUHAP jangan pula mengatur hal-hal yang khusus untuk tindak pidana korupsi karena akan berpotensi melanggar HAM orang yang melakukan tindak pidana pada umumnya.



RKUHP dan Kesesuaian dengan Kewajiban HAM Indonesia

Pemerintah dan DPR saat ini dalam proses pembahasan RUU KUHAP untuk merancang suatu hukum acara pidana Indonesia masa depan. Merujuk pada Naskah RUU KUHAP bagian “Menimbang”, telah menunjukkan bahwa perumus RUU KUHAP berkehendak untuk memastikan bahwa hukum acara pidana Indonesia yang akan dibentuk menjunjung tinggi HAM, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

“a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum;”

Selain itu, bagian “Menimbang” juga menegaskan bahwa KUHAP akan disusun berdasarkan pada perkembangan hukum internasional, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

“b. bahwa untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum internasional;

Konsideran dalam Naskah RUU KUHAP tersebut merupakan pengakuan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional serta kewajiban negara terhadap HAM, yang oleh karenanya keseluruhan pengaturan atau ketentuan dalam KUHAP harus sesuai dengan standar dan norma-norma HAM

internasional. Naskah RUU KUHP mencakupi pengaturan dengan cakupan dimensi perlindungan HAM yang juga luas, yang mana berbagai ketentuan yang dirumuskan dalam RUU KUHP telah memiliki standar pengaturan secara internasional baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*.

Bagian berikut ini akan membandingkan antara kewajiban HAM Indonesia dan pengaturan dalam RKUHAP berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah yang sedang dibahas setidaknya sampai pada 11 Juli 2025.

Kendati demikian, RKUHAP masih melakukan diskriminasi baik karena membedakan perlakuan maupun tidak memberikan kemudahan hingga inklusivitas dalam undang-undang. RKUHAP mempertahankan pengaturan dapat memperpanjang penahanan di luar penahanan yang biasa untuk dua hal yaitu apabila *“perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih”* dan *“karena: Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter”*. Perpanjangannya paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari.¹ Artinya orang dengan disabilitas mental bukan mendapatkan perlindungan, akan tetapi justru mengalami penahanan yang lebih lama yaitu maksimal 60 hari. Selain itu RKUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai hak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan. Pengaturan lebih lanjut diserahkan pada Peraturan Pemerintah² padahal jaminan ini akan lebih pasti dan terikat apabila pengaturannya diatur dalam undang-undang yakni RKUHAP.

Pada sisi lain, terdapat potensi hukum acara yang secara khusus telah dibentuk untuk mengatasi tindak pidana jenis tertentu tidak diatur secara khusus dalam RKUHAP. Sebagai contoh, pada isu tindak pidana korupsi, persoalan penyadapan yang tidak dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidik dan penyidik yang tidak mengecualikan mekanisme pengangkatannya terhadap Penyidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan tahapan penyelidikan yang tidak mengecualikan mekanisme khusus yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) berpotensi memberikan hambatan dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut padahal menjadi salah satu ketentuan dalam Pasal 36 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yaitu:

“Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies or persons specialized in combating corruption through law enforcement. Such body or bodies or persons shall be granted the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of the legal system of the State Party, to be able to carry out 27 their functions effectively and

1 Pasal 99 RKUHAP tanggal 11 Juli 2025, DIM Hasil Rapat Timus dan Timsin.

2 Pasal 137 RKUHAP tanggal 11 Juli 2025, DIM Hasil Rapat Timus dan Timsin

without any undue influence. Such persons or staff of such body or bodies should have the appropriate training and resources to carry out their tasks.”

Bahkan ketentuan tersebut diperkuat dengan hadirnya Jakarta Statement yang menegaskan ukuran independensi lembaga anti korupsi.

Pada titik inilah, artinya draft KUHAP yang ada, satu sisi belum memenuhi ketentuan konvensi HAM dan sisi lain belum mengatur secara khusus kewenangan yang seharusnya diatur secara khusus pada tindak pidana tertentu. Ini menjadi catatan khusus dalam pemberantasan korupsi.



Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat kesimpulan:

1. RKUHAP belum mengakomodir prinsip-prinsip penting sesuai ketentuan HAM yang sudah diratifikasi sebelumnya dan seharusnya menjadi dasar untuk pembaharuan hukum acara pidana modern yang bersifat inklusif bagi pemangku kepentingan di Indonesia.
2. RKUHAP belum mengakomodir rekomendasi mekanisme HAM Internasional yang menjadi kewajiban HAM Indonesia dalam pembaruan hukum acara pidana saat ini.
3. RKUHAP memiliki ambivalensi yaitu pada satu sisi tidak mengakomodir prinsip-prinsip penting yang berlaku universal sehingga bersifat represif, tetapi pada sisi lain tidak mengikuti kekhususan dalam penanganan tindak pidana khusus, seperti pada perkara pelanggaran HAM berat dan Tindak Pidana Korupsi, artinya bersifat lunak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut terdapat rekomendasi:

Proses pembentukan RKUHAP tidak dilakukan secara terburu-buru sehingga menghilangkan partisipasi yang bermakna untuk menghindari tidak terakomodirnya isu-isu penting, termasuk prinsip-prinsip HAM, kewajiban HAM Indonesia dan kekhususan pada tindak pidana tertentu.

Mengevaluasi dan memasukkan prinsip-prinsip penting dalam KUHAP sesuai dengan gap yang sudah dipetakan pada analisis ini. Selain itu, mengecualikan pemberlakuan pada penanganan tindak pidana khusus yang sudah memiliki ketentuan khusus yang tersendiri.

Isu RKUHAP

TABEL: ISU RCUHAP					
No	Ketentuan/Isu HAM dalam RCUHAP	Rujukan Instrumen HAM Internasional	Perkembangan Hukum Acara Pidana	Isu Terkait dalam RCUHAP	Rekomendasi
1.	- Hak atas Perlakuan yang Sama di Muka Hukum - Hak bebas dari tindakan diskriminatif	- Semua Kovenan dan Konvensi HAM internasional - Pasal 2 ayat 1 ICCPR - Pasal 3 ICCPR - Pasal 14 ayat 1 ICCPR	- Non Diskriminasi - Kedudukan setara di hadapan pengadilan - Kesetaraan dalam proses peradilan pidana, termasuk terkait dengan <i>equality of arms</i>	Diskriminasi terhadap disabilitas karena penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan ditambah 30 hari untuk orang disabilitas mental	Penghapusan perpanjangan penahanan karena penyakit baik fisik maupun mental/ psikologis
2.	- Hak untuk Bebas dari Penyiksaan - Larangan Penyiksaan, Perlakuan dan Hukuman yang kejam Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat	- Pasal 7 ICCPR - Pasal 10 ICCPR - Konvensi Anti Penyiksaan <i>Optional Protocol to the Convention against Torture</i> <i>The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules)</i>. <i>Principles on Effective Interviewing for Investigations and Information Gathering (Mendez Principles)</i>	- Penyiksaan dilarang dalam situasi apapun. - Orang dalam penahanan diperlakukan manusiawi. - Proses pemeriksaan yang akuntabel, termasuk menggunakan rekaman audio visual. - Keterangan atau pengakuan yang diperoleh karena penyiksaan dan pemaksaan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.	- Waktu penahanan terlalu lama sehingga menambah kerentanan mengalami penyiksaan; - Tidak ada pengaturan tentang pengecualian/ tidak sahnya keterangan atau pengakuan yang diperoleh melalui atau karena penyiksaan; - Tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang wajib dilakukan selama proses pemeriksaan.	- Memperpendek waktu penahanan - Penguatan pengaturan tentang “<i>exclusionary rules</i>” yaitu alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak dapat dipergunakan di persidangan. - Membentuk mekanisme akuntabilitas selama proses pemeriksaan, seperti kewajiban untuk merekam baik secara audio maupun visual selama proses pemeriksaan berlangsung.
3.	Hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang	- Pasal 9 ICCPR - Pasal 10 ICCPR - Pasal 11 ICCPR	- Penangkapan dan penahanan harus dengan alasan yang sah dan sesuai prosedur. - Diberitahu alasan penangkapan dan penahan dengan segera. - Dihadapkan ke pengadilan / hakim atau pejabat dengan kewenangan dengan segera.Hak untuk disidang, menguji keabsahan penangkapan dan penahanan - Korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang berhak mendapatkan pemulihan dan ganti rugi. - Pemisahan dan perlakukan khusus untuk orang yang belum dewasa, dipisahkan dengan tahanan dewasa. - Larangan pemenjaraan karena pelanggaran perjanjian perdata/ kontrak.	- Tidak ada ketentuan setiap penangkapan atau penahanan harus diuji sah tidaknya melalui pengadilan. Praperadilan justru mengalihkan beban dari negara kepada tersangka atau terdakwa. - Penangkapan dan Penahanan dapat dilakukan pada tahap penyelidikan atau dengan kata lain, ketika belum jelas apakah telah terjadi suatu peristiwa pidana atau tidak. - RCUHAP pada dasarnya telah memasukan pengaturan akan jaminan hak-hak korban untuk mengajukan pemulihan dan ganti rugi. Akan tetapi, pengaturan ini masih bermasalah, pasalnya RCUHAP masih belum mengatur terkait mekanisme, hingga subjek yang akan menjadi pelaksana dari jaminan-jaminan hak-hak korban.	- Akuntabilitas untuk penangkapan dan penahanan yang berlaku langsung untuk setiap orang tanpa perlu mengajukan permohonan - Tidak boleh ada penangkapan saat penyelidikan dan penyidikan; - Memberikan mekanisme pemulihan dan ganti rugi hak-hak korban, termasuk juga kewajiban bagi lembaga yang akan melaksanakannya.
4.	Hak diadili di peradilan yang terbuka, adil dan tidak memihak	Pasal 14 ayat 1 ICCPR	- Pengecualian untuk pengadilan terbuka, pada kasus-kasus tertentu yang ditetapkan oleh hukum. - Putusan diumumkan, kecuali untuk kasus tertentu.	Ketentuan “jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim ketua sidang mengingatkan Saksi tentang hal tersebut” menunjukkan keterangan yang lebih dipercaya adalah yang diberikan di depan penyidik padahal persidangan lebih terbuka. Hal ini menunjukkan sistem yang lebih memihak kepada penegak hukum dan tidak berimbang.	- Perlu ketentuan yang lebih imparisial apabila ada perbedaan dalam keterangan di BAP dan persidangan karena fakta yang lebih meyakinkan seharusnya yang diungkapkan di persidangan - Ketentuan alat bukti yang diperoleh melalui pelanggaran beban pembuktian tidak dapat dipertimbangkan
5.	Hak dianggap tidak bersalah kecuali dengan putusan pengadilan (<i>presumption of innocence</i>)	Pasal 14 ayat 2 ICCPR	- Praduga tidak bersalah tercermin dalam cara memperlakukan tersangka dan terdakwa dalam proses, misal tidak diborgol - Praduga tidak bersalah tercermin dalam beban pembuktian kepada penuntut - Pelanggaran terhadap praduga tidak bersalah dalam beban pembuktian mengakibatkan bukti tersebut tidak dapat dipakai		- Praduga tidak bersalah diterapkan dalam memperlakukan tersangka dan terdakwa dalam proses - Tidak ada ketentuan bahwa bukti yang melanggar beban pembuktian tidak dapat digunakan.
6.	Hak diberitahu dengan detail tentang dasar/alasan tuduhan	Pasal 14 ayat 3 (a) ICCPR	Hak diberitahu tentang dasar/alasan tuduhan saat penangkapan dan pemanggilan	Tidak ada sanksi apabila berkas perkara tidak diberikan sebelum persidangan	Kewajiban untuk memberikan berkas perkara sebelum persidangan dengan waktu yang rigid
7.	Hak waktu yang memadai untuk pembelaan dan berkomunikasi dengan penasihat hukum	- Pasal 14 ayat 3 (b) ICCPR <i>General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice), Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law</i>	- Mendapatkan hak untuk melakukan pembelaan secara memadai, termasuk hak atas akses pada dokumen. “Waktu yang memadai” tergantung pada kondisi setiap kasus, tetapi fasilitas yang diberikan harus termasuk akses ke dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain yang diperlukan, serta kesempatan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. - Jaminan komunikasi yang rahasia dengan penasihat hukum.	Kewajiban penyidik untuk memberitahu tersangka akan haknya mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan oleh advokat dihapus.	- Kewajiban penyidik untuk memberitahu tersangka akan haknya mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan - Kewajiban aparat untuk jaminan komunikasi yang rahasia dengan penasihat hukum

TABEL: ISU RCUHAP					
No	Ketentuan/Isu HAM dalam RCUHAP	Rujukan Instrumen HAM Internasional	Perkembangan Hukum Acara Pidana	Isu Terkait dalam RCUHAP	Rekomendasi
8.	Hak diadili tanpa penundaan yang tidak wajar	Pasal 14 ayat 3 (c) ICCPR	Harus tersedia suatu prosedur guna menjamin bahwa pengadilan dapat berlangsung “tanpa penundaan yang tidak semestinya”, baik di tahap pertama maupun pada saat banding dan tingkat selanjutnya.	Penahanan yang panjang selama ini menjadi dalih bagi penyidik dan penuntut umum untuk tidak segera melimpahkan berkas perkara. Ketentuan lamanya penahanan masih dipertahankan	Memperpendek waktu penahanan di semua tahapan, khususnya di penyidikan dan penuntutan
9.	Hak menghadiri persidangan, memilih penasihat hukum sendiri, diberitahu hak atas bantuan hukum jika tidak memiliki penasihat hukum, dan hak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma	- Pasal 14 ayat 3 (d) ICCPR <i>Basic Principles on the Role of Lawyers</i> <i>United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems</i>	- Hak atas penasihat hukum - Memilih penasihat hukum sendiri - Bantuan hukum wajib untuk orang dengan ancaman hukuman mati. - Penasehat hukum/bantuan hukum dengan kualifikasi tertentu untuk orang dengan ancaman hukum mati. - Penguatan peran dan hak-hak advokat dalam peradilan pidana.	- Tersangka atau terdakwa yang tidak mampu atau tidak mempunyai Advokat sendiri yang diancam dengan pidana kurang dari 5 tahun tidak bebas menunjuk sendiri advokatnya karena ditunjuk pejabat yang bersangkutan sesuai tahap pemeriksaan. - Penunjukan advokat ini juga diatur untuk mereka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 tahun atau lebih serta ancaman 5 tahun lebih yang tidak mampu dan tidak memiliki advokat sendiri	- Hak tersangka, terdakwa untuk memilih penasihat hukum secara bebas - Mekanisme untuk memastikan hak memilih sendiri penasihat hukumnya secara bebas dapat terjadi
10.	Hak untuk memeriksa dan meminta pemeriksaan para saksi yang memberatkan, menghadirkan saksi yang meringankan	Pasal 14 ayat 3 (e) ICCPR	- Hak melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi yang memberatkan - Hak mendatangkan saksi yang meringankan di setiap tahap pemeriksaan, baik yang sudah ada dalam berkas perkara maupun tidak	RCUHAP mengubah ketentuan Pasal 160 (1) c UU 8/1981 yang berisi kewajiban untuk mendengarkan keterangan saksi yang menguntungkan maupun memberatkan terdakwa meskipun tidak ada dalam berkas perkara menjadi “Hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan Saksi atau Ahli tersebut”.	Kewajiban hakim untuk mendengarkan keterangan saksi, baik yang menguntungkan maupun memberatkan, meskipun tidak ada dalam berkas perkara.
11.	Mendapatkan bantuan penerjemah/ penafsir dalam hal tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses peradilan	Pasal 14 ayat 3 (f) ICCPR	- Penerjemah sejak proses awal (penangkapan). - Penerjemah termasuk pada dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses peradilan. - Hak ini untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. - Penerjemah disediakan secara gratis.	Tidak ada mekanisme tentang hak mendapatkan penerjemah di semua tahapan peradilan selain pengadilan yang juga menjamin kualitasnya.	Mekanisme tentang hak mendapatkan penerjemah yang berkualitas di semua tahapan peradilan (tidak hanya di pengadilan)
12.	Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dan hak tidak dipaksa mengakui kesalahan	Pasal 14 ayat 3 (g) ICCPR	- Pengakuan dari hasil paksaan tidak dapat dipergunakan di pengadilan - Terdakwa tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya (<i>asas non self incrimination</i>)	- Perubahan definisi keterangan saksi dari keterangan di persidangan menjadi keterangan pada tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan menambah insentif pemaksaan saksi untuk memberikan keterangan tertentu - Ketentuan tentang saksi mahkota berikut adalah pelanggaran asas non self incrimination: “untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai Saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama” - Saksi mahkota juga harus menyepakati “keterangan yang akan diungkapkan dalam persidangan Terdakwa pada persidangan lain” sehingga rentan akan pengaturan saksi - Saksi mahkota wajib mematuhi “syarat pemberian keterangan” sehingga rentan akan pengaturan saksi	- Keterangan sebagai alat bukti yang sah adalah yang disampaikan di persidangan - Menghapuskan saksi mahkota
13.	Perlakuan proses peradilan yang khusus untuk anak-anak	- Pasal 1 ayat 4 ICCPR <i>United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty</i> <i>United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice</i>	Sistem peradilan pidana khusus terhadap anak	Cakupan anak tidak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak: Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah: anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin	Baik sudah menikah atau belum pernah kawin tidak menentukan seorang anak mendapat perbedaan perlakuan dengan anak lainnya.
14.	Hak atas banding, peninjauan kembali ke pengadilan yang lebih tinggi	Pasal 14 ayat 5 ICCPR	- Dalam kasus hukuman mati, banding dan upaya hukum lainnya bersifat wajib. Artinya negara harus memfasilitasi dan tidak diserahkan kepada kemampuan terdakwa. - Pengaturan ini perlu menyediakan mekanisme khusus untuk orang dengan disabilitas, orang yang tidak dapat berbahasa Indonesia dan kekhususan lainnya.	- Belum ada mekanisme upaya hukum wajib dalam kasus hukuman mati - Belum ada mekanisme yang lebih khusus untuk kelompok rentan (disabilitas, orang asing, dll)	- Mekanisme upaya hukum wajib atau difasilitasi negara dalam kasus hukuman mati - Mekanisme yang lebih khusus untuk kelompok rentan (disabilitas, orang asing, dll)

TABEL: ISU RCUHAP					
No	Ketentuan/Isu HAM dalam RCUHAP	Rujukan Instrumen HAM Internasional	Perkembangan Hukum Acara Pidana	Isu Terkait dalam RCUHAP	Rekomendasi
15.	Hak atas pemulihan dan ganti rugi atas proses peradilan yang telah merugikan	• Pasal 14 ayat 6 ICCPR • Pasal 15 ayat 1 ICCPR	• Adanya hak untuk mengajukan ganti rugi dan pemulihan untuk setiap upaya paksa dan putusan yang merugikan. • Asas legalitas	• Ketentuan dalam hal harta kekayaan Terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, Terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi pidana pokoknya, menghilangkan maksud restitusi dan kembali pada pemenjaraan • Pembayaran Ganti Rugi baik Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi bersumber dari dana abadi padahal restitusi merupakan kewajiban pelaku. • Norma mengenai hak tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut Ganti Rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah, bersifat pasif, karena tidak diikuti dengan kewajiban dan penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab.	• Negara perlu memiliki skema agar terpidana diberi kewajiban membayar restitusi secara mencicil melalui pekerjaan selama beberapa waktu, sementara negara membayar terlebih dulu dengan dana abadi. • Perlu dilakukannya re-formulasi perumusan Pasal, yang memberikan kepastian terhadap pelaksanaan hak untuk Ganti Rugi dengan menggunakan norma wajib, sehingga jelas siapa bertanggung jawab dalam menjamin hak tersebut.
16.	Hak tidak diadili untuk kedua kalinya, jika telah diadili sebelumnya (double jeopardy)	• Pasal 14 ayat 7 ICCPR	• Mekanisme untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan apabila kasus telah diadili sebelumnya.	Belum ada mekanisme HAM untuk Pasal 66 UU Lingkungan Hidup: perlindungan terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini menegaskan bahwa mereka yang memperjuangkan hak tersebut tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.	Mekanisme untuk Pasal 66 UU Lingkungan Hidup
17.	• Hak Hidup • Hak-Hak orang yang diancam dengan Hukuman Mati	• Pasal 6 ICCPR • <i>Second Optional Protocol on the abolition of the death penalty</i> • <i>General Comment 6 on Article 6 of the International Covenant on ICCPR</i> • <i>Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty (Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984)</i>	Terkait dengan proses peradilan pidana dengan ancaman hukuman mati Pembuktian dan penjatuhan pidana yang lebih ketat untuk kasus hukuman mati Hak mendapatkan pengampunan/ keringanan hukuman Tidak dapat diterapkan untuk Anak (usia 18 Tahun), Penyandang Disabilitas mental dan intelektual. Pelaksanaan/ eksekusi hukuman mati hanya dapat dilakukan oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap Eksekusi tidak dapat dilaksanakan untuk ibu hamil, ibu dengan anak yang masing tergantung dengan ibunya, lansia, penyandang disabilitas mental dan intelektual.		• Syarat Kualifikasi Advokat yang mendampingi orang yang terancam hukuman mati harus sudah pernah menangani kasus hukuman mati atau berpengalaman mendampingi kasus pidana. • Pidana mati tidak boleh dijatuhkan pada anak dibawah 18 tahun pada saat tindak pidana terjadi, tidak boleh untuk Lansia, dan terdakwa dengan gangguan mental dan intelektual.
18	Hukum Acara Khusus untuk Tindak Pidana Tertentu	• Statuta Roma 1998 • <i>Rule of Procedure and Evidence</i> untuk International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional) • UN Transnational Organized Crime • Pasal 36 UN Convention Against Corruption	Pelanggaran HAM yang Berat hukum acara berbeda, khususnya dalam hal pembuktian. Tindak pidana korupsi harus menggunakan hukum acara yang berbeda untuk hal-hal yang khusus.	Kejahatan yang berat/ Pelanggaran HAM yang berat • Pembuktian dalam pelanggaran HAM yang berat mengikuti UU 26/2000 dan idealnya sesuai dengan Statuta Roma Tindak pidana korupsi • Konsepsi pembuktian pada tahap penyelidikan berbeda dengan UU KPK. Pada Pasal 44 ayat (1) UU KPK, pada tingkat penyelidikan, terdapat ketentuan dimana bukti permulaan menjadi syarat perkara naik ke tahap Penyidikan. Hal tersebut untuk memastikan kehati-hatian dalam melakukan penyelidikan dan konsekuensi adanya kewenangan khusus pada tahap penyelidikan. • Penyadapan pada draft KUHAP dilakukan pada tahap Penyidikan dan tidak mengecualikan KPK. Padahal ketentuan Pasal 12 UU KPK, penyadapan dilakukan pada tahapan penyelidikan. • Penyelidik merupakan Polisi padahal dalam UU KPK terdapat penyelidik KPK. Selain itu, tidak diatur mengenai pengecualian penyidik KPK.	Pemberlakuan UU HAM & KPK secara khusus serta UU Khusus lainnya untuk menghindari adanya hambatan pelaksanaan ketentuan khusus dan di sisi lain penggunaan wewenang yang berlebihan untuk tindak pidana umum.

Daftar Pustaka

- Assegaf, Rifqi S. "Injustice and Inconsistency: Sentencing Minor Property Offenders under Supreme Court Regulation No. 2 of 2012." In *Crime and Punishment in Indonesia*, edited by Tim Lindsey and Simon Butt, 214–234. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Basic Principles on the Role of Lawyers*. Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 1990.
- CEDAW Committee. *Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Indonesia*. 2021.
- Committee Against Torture. *Concluding Observations: Indonesia*, CAT/C/IDN/CO/2. 2008.
- Concluding observations terhadap Laporan Pertama (Initial Report) tentang Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD). Coverdale, Helen Brown. "Putting Proportional Punishment into Perspective." *Ratio Juris* 35 (2021): 187–195.
- International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).
- International Criminal Court. *Rules of Procedure and Evidence*. ICC Doc. ICC-ASP/1/3, September, 2002.
- Kolb, Robert. "General Principles of Procedural Law." In *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary*, edited by Andreas Zimmermann, Karin Oellers-Frahm, Christian Tomuschat, Christian J. Tams, Maral Kashgar, and David Diehl, 871–908. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Lippke, Richard. "Fundamental Values of Criminal Procedure." In *The Oxford Handbook of Criminal Process*, edited by Darryl K. Brown et al. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- McMahan, Jeff. "Necessity and Proportionality in Morality and Law." In *Necessity and Proportionality in International Peace and Security Law*, edited by Claus Kreß and Robert Lawless, 3–25. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Optional Protocol to the Convention against Torture*.
- Principles on Effective Interviewing for Investigations and Information Gathering (Mendez Principles)*.
- Rome Statute of the International Criminal Court. 17 Juli, 1998.
- Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, Resolution 1984/50 of May 25, 1984.
- Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UN General Assembly. Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Indonesia, A/HRC/36/7. Juli, 2017.

United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems. UN Doc A/RES/67/187, 2012.

The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules).

UN Human Rights Council. *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Indonesia*, A/HRC/21/7. Juli, 2012.

UN Human Rights Council. *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review*, A/HRC/52/8. Desember, 2022.

UN Human Rights Committee. *General Comment No. 6: Article 6 (Right to Life), International Covenant on Civil and Political Rights.*

UN Human Rights Committee. *General Comment No. 13: Article 14 – Administration of Justice, Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law.* 1984.

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

 @jentera

 @jenteralawschool

 Sekolah Tinggi Hukum
Indonesia Jentera

 Sekolah Tinggi Hukum
Indonesia Jentera

 Puri Imperium Office Plaza
Upper Ground floor Unit UG 15
Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6
Jakarta Selatan 12980

 (+62) 21 830 2070 / (+62) 811 977 2070

 info@jentera.ac.id

 www.jentera.ac.id

ISBN 978-623-90027-3-2



9

786239

002732